



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
(DP3A-PP DAN KB)**

**Jalan Raya Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten  
Lebong - Tubei**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LEBONG  
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN LEBONG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBONG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei

Pada Tanggal: 02 Februari 2019

Kepala DP3AP2KB,





Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
 Berencana Kabupaten Lebong  
 Nomor : Tahun 2019  
 Tanggal : 02 Februari 2019

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Dana
1	2	3	4	5
<b>Meningkatnya Pengendalian Penduduk</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Persentase Terkendalinya Penurunan Angka Kelahiran</b>	<b>100%</b>	<b>4.215.980.000</b>
	Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	1 Keg	20.000.000
	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Keikutsertaan dalam even even nasional	1 Keg	50.000.000
	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim Keliling	Terlaksananya Operasional PKB/PLKB,PPKBD,Sub PPKBD,Balai Klinik KB,Kampung KB,Kader KB,dan Peg.DP3AP2KB	1 Keg	3.030.980.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana	Terlaksananya Pengadaan KIE KIT,BKB KIT,Personal Komputer,Obgyn Bed,dan Pembangunan pagar balai KB.	1 Keg	1.133.000.000
<b>Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan</b>	<b>24</b>	<b>521.000.000</b>
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah	Terlaksananya Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)	1 Keg	450.000.000

	Pelatihan bagi pendamping (TOT ) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Terlaksananya Pelatihan SATGAS dan Terbinanya Masyarakat Desa	1 Keg	41.000.000
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Tersedianya Sosialisasi Tindak Kekerasan terhadap SMP,SMA,serta terlaksananya fasilitasi Pengembangan P2TP2A	1 Keg	30.000.000
<b>Terserasikannya Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Persentase Meningkatnya Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>26</b>	<b>50.000.000</b>
	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan kesetaraan gender dan anak	Terlaksananya Gugus Kota Layak Anak,Sekolah Ramah Anak,Rumah Sakit Ramah Anak,dan Puskesmas Ramah Anak	1 Keg	50.000.000
<b>Meningkatnya Pengendalian Penduduk</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	<b>Persentase Akseptor KB</b>	<b>20</b>	<b>125.000.000</b>
	Pelayanan Konseling KB	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Konseling KB	1 Keg	40.000.000
	Pelayanan KB Medis Operasi	Pelayanan KB,MOP,MOW,Komplikasi Alat Kontrasepsi	1 Keg	45.000.000
	Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi untuk Keluarga Miskin	Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi untuk Keluarga Miskin	1 Keg	20.000.000
	Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan	Terlaksananya Kesatuan Gerak PKK KB- Kesehatan	1 Keg	20.000.000
<b>Menguatkan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak</b>	Cakupan Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	<b>23</b>	<b>750.000.000</b>
	Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan anak	Terlaksananya Kegiatan Kegiatan PKK	1 Keg	<b>750.000.000</b>
	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>Tersedianya Tenaga Pendamping Bina Keluarga</b>	<b>25</b>	<b>50.000.000</b>

	Fasilitasi Operasional Penyuluh KB	Terlaksananya Fasilitasi Operasional Penyuluh KB	1 Keg	50.000.000
<b>Meningkatnya Peran Seta dan Kesetaraan Gender</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak Sebesar 5%</b>	<b>25%</b>	<b>375.000.000</b>
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Kegiatan GOW	1 Tahun	250.000.000
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Terlatihnya Perencana Responsif Gender di OPD	1 Keg	125.000.000

Ditetapkan di : Tubei  
 Pada Tanggal: 02 Februari 2019  
 Kepala DP3AP2KB,

